



PUTUSAN

No. 1673 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENGKY DUNAN SIAGIAN;**
Tempat lahir : Tanjung Pinang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/07 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Villa Muka Kuning Blok B6 No. 12, Kecamatan batu Aji, Kota Batam;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan 08 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 464/2014/S.201.TAH/PP/2014/MA, tanggal 11 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1673 K/Pid/2014



9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.465/2014/S.201.TAH/PP/2014/MA. tanggal 11 november 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Hengky Dunan Siagian pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2014 bertempat di Jalan umum Trans Bareleng sekitar asrama TNI AD Bataliyon 134, Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan umum Trans Bareleng Batam, Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan mobil sedan taksi merk Toyota Corolla BP 1056 ZU dengan membawa seorang penumpang yaitu istri Terdakwa datang dari arah Simpang Tembesi menuju ke arah Jembatan 1 (satu) Bareleng. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam masuk kejalur jalan yang Terdakwa kemudikan untuk melewati kendaraan mobil truck box warna putih sehingga mengakibatkan Terdakwa menghindar ke sisi kiri bahu jalan dimana ban sebelah kiri masuk kejalur tanah, sedangkan ban sebelah kanan masih di badan jalan. Setelah kendaraan mobil yang Terdakwa kemudikan melewati kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut, Terdakwa kemudian membelokkan ke arah kanan mobilnya dengan tujuan untuk kembali kejalur jalan lagi;

Bahwa pada saat kendaraan mobil yang Terdakwa kemudikan Terdakwa belokkan ke arah kanan, ban sebelah kiri mobil Terdakwa tersangkut di pinggir aspal yang disebabkan terdapatnya lobang sedalam 30 (tiga puluh) centimeter yang berada di bahu kiri jalan pada jalan tanah tersebut, karena tersangkut, kemudian setir mobil Terdakwa belokkan lagi sedikit ke arah kanan namun di karenakan setir kemudi mobil Terdakwa kecil dan tidak ada kosong, sehingga menyebabkan ban mobil Terdakwa berbelok ke arah kanan agak jauh dan kendaraan mobil yang Terdakwa kemudikan melaju kencang ke arah kanan sehingga menabrak sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol BP 6651 GA warna merah hitam milik korban Wahyu Hidayat yang datang dari arah yang berlawanan. Kemudian setelah menabrak sepeda motor tersebut, kendaraan mobil

2



yang Terdakwa kemudikan tetap melaju kencang dan menyebabkan lepas kendali sehingga masuk ke dalam jurang yang berada di bahu kanan jalan dari arah Tembesi menuju ke arah Jembatan 1 (satu) Barelang, akibat dari kecelakaan tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan atau kerugian materiil;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah tertanggal 14 Maret 2014, Wahyu Hidayat yang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Pol. BP 6651 GA warna merah Hitam, meninggal Dunia dengan tubuh mengalami luka robek pada wajah, perut tangan dan kaki yang seluruhnya disebabkan kekerasan (trauma) tumpul, penyebab kematian Wahyu Hidayat oleh karena pendarahan kerusakan organ perut akibat robeknya dinding perut, disertai kemungkinan perdarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan (trauma) tumpul pada kepala dan perut korban;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah tertanggal 11 Maret 2014, Imeldarida Nainggolan penumpang kendaraan mobil sedan taksi merk Toyota Corolla BP 1056 ZU telah meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 15 Juli 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HENGKY DUNAN SIAGIAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKY DUNAN SIAGIAN dengan pidana penjara, selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Mobil Sedan Taxi Toyota Corolla BP 1056 ZU, warna biru;
 - 1 (satu) lembar Sim Golongan A Asli An. Hengki Dunan Siagian, masa berlaku s/d 08-09-2018;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1673 K/Pid/2014



Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria FU BP 6651 GA, warna merah. Dikembalikan kepada saksi Abu Khosim;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa HENGKY DUNAN SIAGIAN membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 331/PID.B/2014/ PN.BTM.

tanggal 23 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HENGKY DUNAN SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil sedan Taksi Toyota Corolla BP 1056 ZU warna biru;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6651 GA warna Merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Sim Gol.A asli atas nama Hengky Dunan Siagian berlaku s/d 08-09-2018;

Dikembalikan kepada saksi Abu Kasim;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 221/PID.B/2014/ PT.PBR. tanggal 09 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Batam Nomor 331/Pid.B/2014 tanggal tanggal 23 Juli 2014 atas nama Terdakwa Hengky Dunan Siagian yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

- 1 Meyatakan Terdakwa HENGKY DUNAN SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil sedan Taksi Toyota Corolla BP 1056 ZU warna biru;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Sateria FU BP 6651 GA warna merah dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sim Golongan A atas nama Hengky Dunan Siagian berlaku s/d 08 – 09 -2018 dikembalikan kepada saksi Abu Kasim;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2014/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2014/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1673 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2014, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan akta tidak mengajukan memori kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2014/PN.BTM., tanggal 20 November 2014, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam Memori Banding sebelumnya, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya, diantaranya:

- Dalam salinan putusan, pada pertimbangan hukum/Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam salinan putusan No. 331/Pid.B/ 2014/PN.BTM hal 2 poin/strip 4 yang menyatakan serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;



- Bahwa pada faktanya sejak peristiwa kecelakaan terjadi di Jalan Umum Trans Bareleng pada 8 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 WIB Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Perkara tanggal 23 Juli 2014, Terdakwa tidak pernah di damping Penasehat Hukum;
- Dalam salinan putusan, pada/vide hal 2 (dakwaan) alinea 1 Bahwa Terdakwa...atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2014 bertempat di Jalan Umum Trans Bareleng sekitar Asrama Batalyon 134 Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:....dst;
- Bahwa pada faktanya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 bulan Maret 2014. Maka Kuasa Terdakwa dalam Perkara *a quo* didalam Memori Kasasi mempertegas Dakwaan Penuntut Umum tidak Cermat sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 143 dalam Ayat 2 butir b uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
- Dalam Ayat 3 berbunyi: Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b batal demi hukum;
- Keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak sesuai fakta, tidak bisa diterima logika atau setidaknya direkayasa seolah-olah benar adanya dalam Perkara *a quo*, sehingga Hakim dan Penuntut juga tidak cermat;
- Bahwa Terdakwa dalam surat Dakwaan (salinan putusan No.221/ Pid.B/2014/ PT.PBR hal 2 paragraf 2) menerangkan : kecelakaan terjadi karena saat dalam perjalanan, tiba-tiba kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam masuk kejalur jalan yang Terdakwa kemudikan untuk melewati kendaraan mobil truk box warna putih sehingga mengakibatkan Terdakwa menghindar kesisi kiri bahu jalan dimana ban sebelah kiri masuk kejalan tanah, sedangkan ban sebelah kanan masih dibadan jalan. Setelah kendaraan mobil yang Terdakwa kemudikan melewati kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut Terdakwa kemudian membelokkan kearah kanan Mobilnya dengan tujuan untuk kembali kejalur jalan lagi;



- Bahwa terlihat jelas kecelakaan yang dialami Terdakwa dengan mengemudikan Mobil Toyota Corolla BP 1056 ZU yang mengakibatkan korban meninggal Alm. Melda Rida Nainggolan (istri) dan Korban Wahyu Hidayat (Pengendara Sepeda Motor Satria FU No.Pol BP 6651 GA. Bukanlah kesalahan semata kelalaian dari Terdakwa. Terdakwa berusaha kuat menghindari kecelakaan;
- Bahwa Penuntut dan Majelis Hakim Perkara *a quo* tidak mempertimbangkan hal tersebut. Bahkan Jalan Umum Trans Bareleng (TKP) tidak cukup penerangan jalan, posisi jalan tanjakan atau mendaki (berbukit) dan kondisi gelap pada pukul 23.00 WIB sehingga Terdakwa merasa keberatan atas penjatuhan hukuman bagi Terdakwa;
- Bahwa dalam keterangan saksi dalam Perkara No.331/Pid.B/2014/ PN. BTM Chandra Surya Pranata (saksi 1) pada keterangan hal 4 strip/poin 5 menyatakan saksi tidak kenaI dengan Sdr. Wahyu Hidayat korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Akan tetapi dalam keterangan Abu Khosim (saksi 2) pada hal 5 strip/poin 2 menyatakan bahwa saksi mendapat kabar dari Saksi Chandra Surya Pranata melalui SMS yang isinya bahwa keponakan saksi yang bernama Wahyu Hidayat mengalami kecelakaan, dan sudah menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah;
- Bagaimana saksi Chandra Surya Pranata bisa berkirim sms kepada Abu Khosim padahal sebelumnya menyatakan tidak mengenal Sdr.Wahyu Hidayat dan Sdr.Wahyu Hidayat adalah keponakan Abu Khosim ?; Bahwa dalam keterangan saksi 2 (Abu Khosim) pada hal 5 strip/poin 4 saksi tidak mengetahui kronologis kejadian kecelakaan tersebut. Akan tetapi mampu menjelaskan secara terang benderang, jelas dan tegas uraian atau kronologis peristiwa kecelakaan yang dialami oleh korban dan Terdakwa secara keseluruhan (waktu, kendaraan dan siapa korban kecelakaan)?;
- Bahwa dalam keterangan saksi Chandra Surya Pranata pada hal 4 strip/poin 7 menyatakan kecepatan kendaran Sepeda Motor Suzuki Satria FU BP 6651 GA sekitar 90 KM/Jam sedangkan kecepatan kendaraan Mobil Sedan Taksi Toyota Corolla BP 1056 ZU warna Biru sekitar 80 KM/Jam;
- Bahwa dalam keterangan saksi Abu Khosim pada hal 5 strip/poin 9 bahwa Alm. Meldarida Nainggolan penumpang kendaraan Mobil Sedan taksi Toyota Corolla meninggal dunia di RSUD Embung Fatimah. Bahwa kematian Alm. Meldarida



Nainggolan terjadi setelah menjalani perawatan 3 hari di RSUD Embung Fatimah;

- Keterangan saksi di atas sangat jauh dari Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 26-27 KUHAP (26). Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (27). Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ; dan Pasal 185 Ayat 6 : dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - Dalam penjelasan Pasal 185 Ayat 1 : Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu;
 - Dalam Penjelasan Pasal 185 Ayat 6 : yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif;
 - Bahwa jika dicermati dan diteliti secara objektif seluruh keterangan saksi-saksi dapat dikategorikan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain/Testimonium de Auditu (vide seluruh keterangan saksi-saksi);
- 2 Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang alat bukti petunjuk;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Judex Facti yang mengabaikan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat 1 (Alat Bukti yang sah ialah : a. Keterangan Saksi b.Keterangan Ahli c. Surat d. Petunjuk yang e. Keterangan Terdakwa);

- 3 Bahwa dalam perkara *a quo* seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) sebelumnya dalam Memori Banding yang terdiri dari 8 (delapan) lampiran alat bukti yang terdiri:
- Lampiran 1: Foto Mobil Toyota Corolla BP 1056 ZU (foto empat posisi mobil setelah kecelakaan yaitu : depan, samping kanan, samping kiri dan belakang);
 - Lampiran 2: Fotocopy Surat Kematian istri Terdakwa (Alm. Melda Rida Nainggolan) dari RSUD Embung Fatimah No.37/RSUD/III/2014 yang menerangkan kematian Alm. Melda Rida Nainggolan mengalami Cidera Kepala



berat dan sedang hamil 12 Minggu. Alm. Melda Rida Nainggolan meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari dirawat di ICU (Intensif Care Unit);

- Lampiran 3: Surat Perdamaian Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban Alm. Wahyu Hidayat tanggal 28 Maret 2014. Akan tetapi pihak Kepolisian Polresta Bareleng meminta keluarga Korban (Alm. Wahyu Hidayat) untuk mengembalikan;
- Lampiran 4 : Surat Pengaduan Terdakwa a/n. Tersangka Praka Mian Asi Nainggolan kepada Kasub Denpom-Baloi sehubungan dengan Perampasan Harta benda milik Terdakwa dan Penganiayaan terhadap Terdakwa setelah Terdakwa menghubungi Keluarga Korban (Alm. Melda Rida Nainggolan) dan menceritakan kecelakaan yang dialami. Sehingga perdamaian bagi Kel. Alm. Melda Rida Nainggolan (istri Terdakwa) putus sudah. Keluarga telah kembali ke kampung halaman di Sibolga Selatan (Sumatera Utara);
- Lampiran 5: Surat Bukti Penyitaan Barang Bukti hasil rampasan benda-benda (harta) milik Terdakwa yang dilakukan keluarga Alm. Melda Rida Nainggolan (Tersangka Praka Mian Asi Nainggolan) yang dilakukan dihadapan 2 (dua) anggota Unit Lala Lantas Polresta Bareleng;
- Lampiran 6: Surat Pemberitahuan Penyidikan Hasil Perkara (SP2HP) Laporan Terdakwa terhadap Oknum 2 (dua) anggota Laka Lantas yang melakukan pembiaran terhadap tindakan perampasan dan penganiayaan Praka Mian Asi Nainggolan (oknum anggota TNI Batalyon 134 Tuah Sakti);
- Lampiran 7: Foto anak Terdakwa sebagai bukti hasil perkawinan Terdakwa dengan Alm. Melda Rida Nainggolan, kini disembunyikan oleh Kel. Alm. Melda Rida Nainggolan. Terdakwa telah mencari dan mengirimkan surat agar anak Terdakwa dirawat bersama menanti pembebasan Terdakwa dari tuntutan hukum;
- Lampiran 8: Surat Keterangan Waris Palsu yang digunakan Ayah Alm. Melda Rida Nainggolan untuk mengambil hak waris Terdakwa melalui PT NOK (PT tempat bekerja Alm. Melda Rida Nainggolan) sebesar Rp76.971.632,00 (tujuh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah); Meski telah dihubungi dan dikirim surat tidak ada respon. Sehingga Terdakwa melalui Ayah kandungnya membuat Laporan Pengaduan pad Polresta Bareleng kini dalam proses Penyidikan (LP-B/963/VIII/2014/Kepri/SPK-Polresta Bareleng);



Bahwa seluruh bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara *a quo* pada tingkat banding (Memori Banding) tidak dijadikan sebagai Pertimbangan Hukum (alat pembuktian) dalam putusan perkara;

Bahwa dalam Memori Kasasi Terdakwa melalui Kuasanya kembali mengajukan Bukti-Bukti yang diberi tanda T (Terdakwa) T-1 s/d T-9 dan memberikan Keterangan atau Penjelasan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, diantaranya:

1. Bukti T-1: Bukti Stirat Pemberkatan Nikah Terdakwa dengan Korban Alm. Melda Rida Nainggolan;

Keterangan: Bahwa Korban Alm.Melda Rida Nainggolan yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum Trans Bareleng yang tidak jauh dari Asrama Batalyon 134 Tuah Sakti Kota Batam adalah benar istri Terdakwa. Pada saat sebelum kejadian Alm.Melda Rida sedang hamil 12 Minggu yang meminta Terdakwa untuk mengantarkannya mencari jagung bakar di Jembatan I Bareleng-Kota Batam;

2. Bukti T-2: Bukti Foto-foto Mobil Sedan Taxi Corolla warna biru No.Pol BP 1056 ZU;

Keterangan: Bahwa Dakwaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru perlu diuji kebenarannya. Terdakwa tidak terbukti melakukan penabrakan (menabrak) pada korban Alm. Wahyu Hidayat Pengemudi (Pengendara) Suzuki Satria FU BP 6651 GA warna hitam. Akan tetapi Terdakwa yang ditabrak ketika menghindari mobil Toyota Avanza warna hitam yang masuk kejalur yang Terdakwa kemudikan untuk melewati kendaraan mobil truk Box warna Putih.... dst (vide hal 2 aline/paragraph 2 salinan putusan No. 221/Pid.B/2014/PT.PBR. ;

3. Bukti T-3: Surat Keterangan No.SKET/27/III/2014/lantas tertanggal 12 Maret 2014;

Keterangan: Uraian singkat tentang kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dan telah mengakibatkan meninggalnya korban Alm. Wahyu Hidayat dan Alm. Melda Rida Nainggolan (istri Terdakwa). Dalam uraian tersebut kecelakaan dihindari oleh Terdakwa (berusaha) agar tidak mengalami kecelakaan. Justru mobil Terdakwa yang tertabrak korban Wahyu Hidayat dan menghantam samping kiri pintu depan Mobil Toyota Corolla biru No. Pol 1056 ZU (tempat istri Terdakwa duduk) sehingga mengalami Cidera Kepala Berat (CKB) ketika banting stir menghindari Toyota Avanza Hitam.Mohon jadi

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1673 K/Pid/2014



pertimbangan Majelis Hakim Agung (Mahkamah Agung RI) untuk dijadikan dalam pertimbangan hukum sebelum memutus perkara;

4. Bukti T-4: Surat Perdamaian (Kesepakatan Bersama) antara Keluarga Korban Alm. Wahyu Hidayat (Abu Khosim dan Nasir/Paman Kandung) dan Kel. Terdakwa (Rudolf Siagian/Ayah Kandung dan Dona Hutauruk/kerabat);

Keterangan: Bahwa sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 8 Maret 2014 pukul 23.00 WIB. Keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa membuat perdamaian tanggal 28 Maret 2014 (Bukti Terdakwa/ lampiran 3 dalam Memori Banding). Keluarga korban Alm. Wahyu Hidayat sempat menerima uang santunan atau uang bantuan pemakaman (Paman Korban Abu Khosim) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Namun anggota unit laka lantas dari Pihak Kepolisian Polresta Bareleng meminta Paman Korban untuk mengembalikan uang tersebut. Dugaan pengembalian uang tersebut di picu penolakan Bapak Kandung Terdakwa Rudolf Siagian yang diminta uang Derek Mobil Toyota Corolla No. Pol 1056 ZU (dikemudikan Terdakwa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahkan terlontar kata-kata yang tidak pantas dari seorang anggota unit laka lantas: “Lihat saja nanti kami perberat hukuman anakmu”;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Keluarga Terdakwa (setelah lama mencari) menyerahkan bantuan sebagai biaya pemakaman atau uang bantuan pada keluarga korban yang sempat tertunda, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada wakil keluarga korban Wahyu Hidayat yang diwakili Abu Khosim (Paman Korban);

Sehingga pertimbangan hukum dari Penuntut dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan hal-hal yang memberatkan Terdakwa. Mohon kiranya Majelis Hakim Agung (Mahkamah Agung RI) dapat menjadi pertimbangan yang dapat membebaskan atau mengurangi hukuman pidana dan denda bagi Terdakwa;

5. Bukti T-5: Surat Pernyataan Paman Korban Alm. Wahyu Hidayat (Abu Khosim)

Keterangan: Bahwa saksi Abu Khosim (saksi 2) yang bersaksi dalam persidangan mengaku pada tanggal 8 Maret 2014 pukul 23.00 WIB berada di rumah dan tidak melihat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Umum Trans Bareleng, dekat Asrama Batalyon 134v Tuah sakti-kota batam (TKP);



- 6 Bukti T-6: Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan No.963/VIII/2014/Kepri/SPK-Polresta Barelang;

Keterangan:

Bahwa Terdakwa telah bersusah payah (berkali-kali) melakukan pertemuan atau perdamaian kepada keluarga Alm. Melda Rida Nainggolan (Istri Terdakwa) baik dengan melibatkan keluarga dan mengirimkan surat akan tetapi tidak bisa dihubungi dan tidak bersedia memberikan (melakukan perdamaian). Karena Keluarga Alm.Melda Rida Nainggolan menyatakan korban (istri Terdakwa) bukan kecelakaan tetapi dibunuh (utusan keluarga Terdakwa Siagian yang diminta datang ke Sibolga selatan). Karena kecelakaan yang dialami Terdakwa dan Alm.Meida Rida Nainggolan bukan disengaja (keinginan Terdakwa). Justru menculik (membawah lari anak Terdakwa) dan mengambil uang warisan dari Alm.Melda Rida Nainggolan yang seharusnya diperoleh Terdakwa; Terdakwa kini sangat tertekan telah kehilangan anak (diculik, dirampas dan disembunyikan) dan istri Melda Rida Nainggolan (meninggal) Mohon kiranya Majelis Hakim Agung (Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* agar tidak menjadikan pertimbangan hukum/hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa dengan menyatakan tidak ada upaya perdamaian bagi korban;

- 7 Bukti T-7: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP) Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia;

Keterangan: Bahwa hingga sekarang laporan pengaduan Terdakwa terhadap keluarga alm.Melda Rida Nainggolan masih tetap diproses Terdakwa melalui Kuasanya telah meminta laporan perkembangan perkara (bukti T-6) dan telah dijawab Penyidik berdasarkan surat No. 8/5087/WAS/X/2014 Bareskrim tertanggal 16 Oktober 2014 (SP2HP). Meski hingga kini keluarga Terdakwa melalui kuasanya masih terus berusaha berharap meminta agar berdamai dan duduk bersama, akan tetapi tidak berhasil (telah lost contac) sejak Agustus 2014. Mohon jadi pertimbangan majelis Hakim Agung (Mahkamah Agung RI) yang memeriksa perkara *a quo* agar tidak menjadikan pertimbangan/hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa;

- 8 Bukti T-8: Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan Pengaduan Kabid Propam Kep.Riau No.R/281/IX/2014/8; d. Propam tanggal 15 September 2014;

Keterangan: Bahwa Terdakwa telah mengalami Penganiayaan dan Perampokan dilakukan oknum Provost Praka (dahulu)/Kopda (sekarang) Mian Asi Nainggolan (keluarga istri Terdakwa Alm. Melda Rida Nainggolan) setelah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1673 K/Pid/2014



mengalami kecelakaan lalulintas ketika akan di evakuasi unit laka lantas dari RSUD Embung Fatimah menuju Rumah Tahanan Polresta Barelang-Kota Batam (Kep.Riau). Terdakwa sempat membawah Alm.Melda Rida Nainggolan Ke RSUD Embung Fatimah. Menghubungi keluarga alm.Melda Rida Nainggolan. Akan tetapi yang datang ke RSUD Embung Fatimah adalah Kopda Mian Asi Nainggolan (anggota Batalyon 134 Tuah Sakti) langsung memukuli Terdakwa ketika akan mengisi formulir rawat inap. Tidak lama kemudian maka Terdakwa dibawah 2 (dua) anggota Unit Laka Lantas menuju Rumah Tahanan Polresta Barelang tepat ditengah perjalanan depan perumahan Putri Hijau pukuli dengan cara diambil paksa dan dirampas harta benda (uang tunai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus rupiah). Maka jelaslah begitu panjangnya penderitaan Terdakwa yaitu: kehilangan istri tercinta, kehilangan anak tercinta dan harus menjalani hukuman berat di balik jeruji besi;

- 9 Bukti T-9: Rata-Rata Tuntutan Dan Hukuman Kasus Kecelakaan berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Keterangan: Bahwa Terdakwa mencoba membuat perbandingan hukum yang dijatuhkan pada Terdakwa berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang telah dijatuhkan pada kasus anak Menteri Perekonomian Hatta Rajasa yaitu Terdakwa RR (Rasyid Rajasa) yang akibat kecelakaan yang dialami dan Penerapan Hukum atau sanksi yang dijatuhkan pada Rasyid Rajasa hanya pidana bersyarat 8 bulan denda Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tanpa pernah dilakukan Penahanan (kurungan penjara); Bagaimana pula dengan kasus kecelakaan yang tidak disengaja dan dialami Terdakwa Hengki Dunan Siagian? Telah mengakibatkan Alm.Wahyu Hidayat Meninggal Dunia dan Istri Tercinta Alm. Melda Rida Nainggolan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dengan 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika denda tidak dibayar akan diganti Pidana Kurungan 3 (tiga) bulan. Maka Terdakwa melalui kuasanya mencoba mencari perbandingan putusan dari putusan melalui website mahkamahagung.go.id. Maka besar harapan Terdakwa asas equilty before the law atau perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan kiranya Majelis Hakim Agung (Mahkamah Agung RI) dapat memberikan keadilan dengan Terdakwa seringan-riangan atau setidaknya dapat dibebaskan. Atau jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan yang lalai dan menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan meninggalnya orang lain, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana harus dibebani untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat 4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa: **HENGKY DUNAN SIAGIAN** tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 10 Februari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs.**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1673 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum. dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota:	Ketua,
ttd./Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum.	ttd./
ttd./Desnayeti, M., S.H., M.H.	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001